

SKRIPSI



**PENGGUNAAN ASAS PUBLISITAS DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
1982 TENTANG WAJIB DAFTAR
PERUSAHAAN**

SULISTIANI

NIM : 030710101268

Asal :	Hadiah	Klass
	Pembeian	346.065
Terima di :	01 Mei 2007	Rek
No induk :		P
Pengkatalog :		

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

“ KEJUJURAN DAN KEPATUHAN ADALAH DUA HAL YANG AMAT
PENTING DALAM SOAL PELAKSANAAN PERJANJIAN”.

(Wirdjono Prodjodikoro, 1973 : 84)



**PENGGUNAAN ASAS PUBLISITAS DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
1982 TENTANG WAJIB DAFTAR
PERUSAHAAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

SULISTIANI

Nim. 030710101268

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PEBRUARI 2007

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 7 FEBRUARI 2007

OLEH :

PEMBIMBING



Hj. HARDININGSIH, S.H.

NIP. 130 256 854

Pembantu Pembimbing



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 132 164 568

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul :

**PENGGUNAAN ASAS PUBLISITAS DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

Oleh:

SULISTIANI

NIM. 030710101268

Pembimbing



Hi. HARDININGSIH, S.H.

NIP. 130 256 854

Pembantu Pembimbing



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 132 164 568

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Rabu
tanggal : 7
bulan : Pebruari
tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



HJ. SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

Sekretaris



EDI WAHJUNI, S.H., M. Hum.

NIP. 132 304 777

Anggota Penguji


HJ. HARDININGSIH, S.H.

NIP. 130 256 854



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 132 164 568



UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh semangat dan kesabaran. Skripsi yang berjudul "PENGUNAAN ASAS PUBLISITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN" ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, yang sekaligus sebagai Alma Mater penulis.

Tentunya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata;
6. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian/Jurusan Hukum Perdata;
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, II, dan III ;
8. Bapak Kukuh Budi Mulya, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala bimbingan dan nasehatnya;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama mengikuti kuliah;

10. Bapak Soetikno, S.H., selaku staf Bagian Industri di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Jember yang telah banyak membantu dalam memberikan masukan ;
11. Bapak Alimin dan Ibu Surati, kedua orang tuaku yang tercinta terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayangnya yang tulus selama ini;
12. Bapak Soetikno dan Ibu Roroch, orang tua keduaku yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil;
13. Pakdhe dan Budhe Rahman, Mbak Eka dan Dedy, terima kasih atas dukungan doa, serta jasa khususnya;
14. Adik-adikku Bagus, Agung, Adji, Ajeng, dan Arin yang telah memberikan semangat dan hiburan dikala lelah;
15. Moch. Muslih, seseorang yang telah memberikan perhatian, dukungan dan doa, terima kasih untuk semuanya;
16. Yuli, sahabatku yang baik dan mau berbagi suka dan duka dan semoga tetap selamanya;
17. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas jember, khususnya kelas B2, terima kasih atas kebersamaannya.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat berkenan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Pebruari 2007

Penulis

RINGKASAN

**Penggunaan Asas Publisitas Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Sulistiani, 030710101268, 44 hlm.**

Adanya ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan memberikan kewajiban kepada setiap pengusaha yang menjalankan perusahaannya untuk mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan. Daftar perusahaan tersebut merupakan sumber informasi penting karena memuat informasi mengenai identitas perusahaan yang meliputi bentuk, bidang usaha, atau profil dari suatu perusahaan. Dalam melakukan pendaftaran, perusahaan tersebut nantinya akan memperoleh TDP atau tanda daftar perusahaan yang merupakan tanda atau bukti bahwasanya perusahaan tersebut telah didaftarkan dari kantor pendaftaran perusahaan.

Ketentuan pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 yang mencerminkan penggunaan asas publisitas sangat penting dalam rangka mencapai tujuan dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Bentuk dari penggunaan asas publisitas ini adalah dengan mengumumkan atau menginformasikan kepada khalayak ramai baik itu daftar perusahaan maupun tanda daftar perusahaan.

Adapun rumusan masalah yang diangkat terkait dengan apakah penggunaan asas publisitas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982, apakah kendala yang dihadapi dalam penggunaan asas publisitas terkait dengan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan dan apakah penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan pendaftaran sudah dilaksanakan secara sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 198 atau belum.

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana strata satu fakultas hukum universitas jember. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menganalisa dan menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bertipe yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penggunaan asas publisitas dalam penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Selanjutnya, kendala yang dihadapi dalam penggunaan asas publisitas tidak terlepas dari kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendaftaran perusahaannya. Kendala yang dihadapi berasal dari sektor pemerintah selaku petugas penyelenggara pendaftaran perusahaan, pengusaha selaku pihak wajib daftar perusahaan serta masyarakat umum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

Pengaturan sanksi bagi pengusaha yang tidak melakukan wajib daftar perusahaan sudah jelas diatur dalam ketentuan pasal 32, 33, 34 dan 35 Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Namun pengenaan sanksi pidana secara langsung dan tegas belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Menanggapi hal tersebut di muka, hendaknya penggunaan asas publisitas yang sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan lebih ditingkatkan lagi penggunaan atau pemanfaatannya. Pemanfaatan penggunaan asas publisitas sangat penting dalam rangka mencapai tujuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan serta meningkatkan pertumbuhan dunia usaha yang sehat dan tertib bebas dari persaingan usaha yang tidak jujur.

Dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka penggunaan asas publisitas dalam penyelenggaraan wajib daftar perusahaan, maka diperlukan langkah perbaikan terhadap faktor yang menyebabkan atau yang menjadi kendala tersebut. Perbaikan meliputi bidang atau aspek pemerintah, pengusaha ataupun masyarakat. Pengenaan sanksi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 32 sampai dengan pasal 35 juga harus dilaksanakan secara tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana di bidang wajib daftar Perusahaan.


DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persyaratan Gelar	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih	viii
Halaman Ringkasan	x
Halaman Daftar Isi	xii
Halaman Daftar Lampiran	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	8
b. Bahan Hukum Sekunder	8
c. Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Asas Publisitas	10
2.1.1 Pengertian Asas	10

2.1.2 Pengertian Publisitas	10
2.1.3 Pengertian Asas Publisitas	10
2.2 Perusahaan	11
2.2.1 Pengertian Perusahaan	11
2.2.2 Pengertian Wajib Daftar Perusahaan	12
2.2.3 Bentuk-bentuk Perusahaan Yang Wajib Didaftarkan	13
BAB 3 PEMBAHASAN	23
3.1 Penggunaan Asas Publisitas Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.....	23
3.2 Kendala Dalam penggunaan Asas Publisitas Dalam Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan	32
3.3 Penerapan Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Melakukan Wajib Daftar Perusahaan	34
BAB 4 PENUTUP	39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	40
DAFTAR BACAAN.....	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Keterangan Ijin Penelitian
- 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- 3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan
- 5. Formulir pendaftaran perusahaan
- 6. Contoh Blanko Tanda daftar Perusahaan



BAB 1
PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi yang telah ditempuh di masa lalu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan. Penitikberatan masa lalu hanya kepada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menciptakan pendapatan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup manusia secara rata-rata. Krisis ekonomi tahun 1997/98 telah memberikan pelajaran yang sangat mahal namun berharga bagi bangsa Indonesia (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, 2005 : 9-10).

Krisis ekonomi itupun menyebabkan tidak kondusifnya situasi perekonomian negara. Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama bagi sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja utama dan sektor manufaktur yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi (RPJMN 2004-2009, 2005 : 183).

Oleh karena itu untuk dapat menciptakan iklim usaha yang sehat serta stabilnya kondisi perekonomian negara, maka diperlukan peningkatan terhadap dunia usaha yang meliputi sektor-sektor industri, manufaktur serta sektor penting lainnya agar tercipta kondisi perekonomian yang kondusif. Perlahan, langkah pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian mulai mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu tinggi. Pemerintah berusaha melaksanakan dan memecahkan permasalahan pembangunan yang ada di bidang perekonomian. Pemerintah berkewajiban memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap proses dan jalannya kegiatan perekonomian serta melakukan pengawasan guna menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dunia usaha. Pertumbuhan dunia usaha yang ditandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya baik itu bidang industri, perdagangan maupun bidang yang lain di Indonesia, merupakan kemajuan di bidang perekonomian nasional Indonesia.

Banyaknya perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, memerlukan adanya suatu keseimbangan dalam pengaturan dan pelaksanaannya. Agar suatu perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk menjamin kepastian hukum atas perusahaannya, maka perusahaan-perusahaan itu diwajibkan melakukan wajib daftar perusahaan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat menimbulkan kekacauan pada kondisi perekonomian nasional.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982⁴ adalah supaya pengusaha dan perusahaannya mendapat kepastian hukum dalam berusaha, perlindungan serta ketenangan dalam menjalankan usahanya dari pemerintah (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982). Dengan adanya daftar perusahaan, maka pemerintah dapat dengan mudah mengetahui dan mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan dunia usaha secara menyeluruh termasuk perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Sehingga, pemerintah dapat dengan segera menentukan kebijakan ekonomi yang harus diambil guna menciptakan kondisi perekonomian atau usaha yang harmonis, sehat dan tertib dalam bentuk pengarahan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan kepada dunia usaha (Rachmadi Usman, 2000 : 71)

Bagi dunia usaha, penyelenggaraan wajib daftar perusahaan merupakan sesuatu komponen penting yang dapat menjamin kepastian hukum dalam berusaha (karena perusahaan telah terdaftar dan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia) serta mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib serta dapat mencegah dari praktek usaha yang tidak sehat seperti persaingan curang, penipuan, dll. Hal ini menjelaskan bahwa semua perusahaan baik golongan ekonomi kuat, menengah maupun lemah di segala sektor atau bidang diharapkan dapat berusaha secara seimbang. Dengan kata lain, penyelenggaraan wajib daftar perusahaan tersebut dapat mendidik para pengusaha untuk bersifat terbuka dan jujur sebab keterangan-keterangan yang diberikan dalam daftar perusahaan harus

sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenar-benarnya (penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan).

Sedangkan bagi masyarakat atau pihak ketiga yang berkepentingan, daftar perusahaan merupakan sumber informasi yang resmi (sesuai dengan perintah Undang-Undang) mengenai perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Dengan adanya daftar perusahaan dapat dicegah dan dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan usaha yang tidak bertanggungjawab serta dapat merugikan masyarakat (Rachmadi Usman, 2000 : 72).

Daftar perusahaan sebagai sumber informasi yang resmi sangat penting bagi kebutuhan dunia usaha atau perekonomian dalam menyongsong era globalisasi. Data atau informasi mengenai perusahaan yang akan diajak bekerja sama harus diketahui terlebih dahulu (untuk mengetahui apakah suatu perusahaan itu diajak bekerja sama atau tidak). Informasi mengenai perusahaan di Indonesia itu dapat dilihat dengan cepat dari daftar perusahaan yang mempunyai sifat terbuka bagi pihak ketiga yang berkepentingan. Informasi mengenai perusahaan yang dapat diperoleh dari daftar perusahaan yaitu mengenai identitas badan usaha yang meliputi bentuk, bidang usaha, dan lain sebagainya. Keterbukaan informasi mengenai suatu perusahaan melalui daftar perusahaan juga menentukan laju perkembangan dunia usaha nasional menghadapi arus globalisasi.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang bertujuan melindungi perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dari praktek-praktek usaha yang tidak sehat melalui penyelenggaraan wajib daftar perusahaan mempunyai sifat terbuka bagi pihak-pihak ketiga yang berkepentingan memperoleh informasi mengenai perusahaan yang sah secara hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pemenuhan asas publisitas. Dengan mengumumkan informasi mengenai daftar perusahaan, maka pemenuhan terhadap asas publisitas terpenuhi dalam hal hasil penyelenggaraan wajib daftar perusahaan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan, suatu perusahaan yang telah mendaftarkan perusahaan nantinya akan memperoleh TDP atau tanda daftar perusahaan. Menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan, Tanda daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya yang untuk selanjutnya disebut TDP. Tujuan pemberian atau penerbitan TDP ini tentunya adalah sebagai identitas dari suatu perusahaan atau tanda bagi suatu perusahaan yang telah mendaftarkan perusahaannya, sehingga perusahaan tersebut diakui dan sah menurut hukum dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Dengan adanya TDP yang dimiliki oleh suatu perusahaan, akan lebih memudahkan perusahaan tersebut dalam menjalankan usahanya karena masyarakat umum dapat mengetahui bahwa perusahaan tersebut sah atau legal. Selain itu dengan adanya TDP yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam tentang suatu perusahaan tersebut dapat memperolehnya dengan melihat dalam daftar perusahaan. TDP yang telah diterima oleh suatu perusahaan diharuskan dipasang pada tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh masyarakat umum, sehingga jika nantinya ada pihak ketiga yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan terhadap perusahaan tersebut dengan melihatnya dalam daftar perusahaan. Pengumuman atau pemasangan TDP tersebut juga merupakan salah satu bentuk penggunaan asas publisitas dalam penyelenggaraan wajib daftar perusahaan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, karena daftar perusahaan selain merupakan sebagai sumber informasi resmi mengenai perusahaan juga dapat digunakan sebagai alat bukti maka datanya harus benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (keterangan atau data-datanya harus benar atau asli). Sehingga, agar hal tersebut terpenuhi, maka penggunaan asas publisitas tidak hanya menyangkut hasil dari penyelenggaraan wajib daftar perusahaan yang berupa daftar perusahaan. Namun, penggunaan asas publisitas harus sudah dilakukan mulai dari awal penyelenggaraan wajib daftar perusahaan.

Hal ini terjadi karena banyaknya fenomena yang terjadi dalam masyarakat khususnya dunia usaha yakni adanya perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar dalam daftar perusahaan melakukan perbuatan curang dalam menjalankan usahanya. Perbuatan curang tersebut diantaranya adalah perusahaan tersebut memakai identitas yang hampir sama dengan perusahaan asli yang terdaftar, perusahaan tersebut tidak mempunyai ijin sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan atau bahkan adanya perusahaan fiktif yang melakukan usahanya di Indonesia, dan lain-lain.

Menanggapi hal tersebut, penggunaan asas publisitas dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 penting, karena mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum maupun perusahaan itu sendiri dan dapat memberikan perlindungan kepada perusahaan yang terdaftar dalam daftar perusahaan. Dengan adanya keterbukaan itu, masyarakat akan lebih leluasa untuk ikut aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara sehingga tujuan negara untuk dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dapat terpenuhi.

Melihat pentingnya penggunaan asas publisitas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, maka penulis tertarik meneliti dan menganalisisnya dalam sebuah skripsi dengan judul : PENGGUNAAN ASAS PUBLISITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis berkeinginan untuk mengetahui penggunaan asas publisitas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan itu di Kabupaten Jember dengan melakukan penelitian di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal di Kabupaten Jember.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan yang timbul antara lain :

1. Apakah penggunaan asas publisitas dalam penyelenggaraan wajib daftar perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 ?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penggunaan asas publisitas dalam penyelenggaraan wajib daftar perusahaan ?

3. Apakah sanksi yang dikenakan bagi perusahaan yang tidak melakukan wajib daftar perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah suatu hasil atau akibat yang diinginkan dari suatu perbuatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan yang sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah :

1. Bagi seorang mahasiswa fakultas hukum, penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan, khususnya mengenai ilmu hukum yang diperoleh selama di bangku perkuliahan.
3. Untuk memberikan sumbangan karya tulis ilmiah kepada almamater, terutama sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum perusahaan mengenai penggunaan asas publisitas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa mengenai penggunaan asas publisitas dalam penyelenggaraan wajib daftar perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
2. Untuk menganalisa adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan asas publisitas dalam rangka penyelenggaraan wajib daftar perusahaan sehingga dapat ditemukan pemecahannya.
3. Untuk menganalisa pelaksanaan sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan wajib daftar perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982.

1.4. Metode Penelitian

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut rencana tertentu. Metode ilmiah mempunyai peranan yang sangat penting dalam penulisan suatu karya ilmiah. Metode ilmiah yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran yang urut dalam usaha pencapaian pengkajian.

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau jawaban mengenai isu hukum yang sedang dicoba dipecahkan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan Penggunaan Asas Publisitas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 93).

Dalam penelitian hukum normatif dimungkinkan juga menggunakan bantuan pendekatan-pendekatan yang bersifat empiris. Sebagai ilmu normatif ia tidak perlu menjadi bagian dari ilmu empiris tersebut, tetapi menggunakan bahan yang diolah dari ilmu empiris tersebut sebagai masukan (input) terhadap analisis bahan hukum yang diteliti (Johnny Ibrahim, 2005 : 248).

1.4.3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dapat dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 141). Bahan hukum primer yang berkaitan dan digunakan dalam permasalahan ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 12 /MPP/Kep/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komemntar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 141).

c. Bahan Non Hukum

Didalam penelntian hukum untuk keperluan akademis bahan-bahan non hukum dapat membantu. Salah satu bahan non hukum adalah wawancara. Hasil wawancara dengan pejabat yang paling punya kewenangan pun bukan merupakan bahan hukum primer karena hasil wawancara itu tidak bersifat autoritatif. Akan tetapi hasil wawancara tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 165).


Oleh karena itu penulis menggunakan wawancara sebagai bahan non hukum untuk memperoleh keterangan-keterangan dalam memecahkan permasalahan hukum yang ada.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh, penulis harus melakukan langkah-langkah (1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) Melakukan

telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; (5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 171).

Langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan bahan-bahan hukum tersebut penulis akan dapat menarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA



2.1. ASAS PUBLISITAS

2.1.1. Pengertian Asas

Menurut Kamus Hukum Edisi Lengkap bahasa Belanda Inggris (1977 : 683), Asas berasal dari bahasa Inggris "*principle*" yang berarti teori atau ajaran pokok. Asas juga berarti dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua 1996 : 60).

2.1.2. Pengertian Publisitas

Terdapat beberapa pengertian mengenai publisitas diantaranya adalah menurut Kamus Komunikasi . Publisitas berasal dari kata *Publicity* yang berarti kegiatan menyebarluaskan informasi kepada khalayak melalui media massa mengenai seseorang atau suatu lembaga, yang dilakukan secara sistematis dengan bobot kepentingan kepada pihak-pihak yang menyebarluaskan informasi. Sedangkan Kampanye Publisitas atau *Publicity Campaign* adalah kegiatan publisitas yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau perusahaan secara serempak atau serentak kepada seluruh masyarakat (Kamus Komunikasi, 1989 : 293).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua (1996 : 793) Publisitas adalah penyiaran tentang sesuatu atau seseorang kepada masyarakat luas (melalui pelbagai media).

2.1.3. Pengertian Asas Publisitas

Asas Publisitas menurut J. Satrio (1997 : 43), Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan serta pembebanannya dilakukan dengan mencatatnya dalam buku tanah yang disediakan di kantor pertanahan, yang pada dasarnya terbuka untuk umum .

Dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 disebutkan tentang sifat daftar perusahaan. Dikatakan bahwa daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak, bahwa daftar perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi. Setiap pihak yang berkepentingan, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan petikan atau salinan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan, setelah

membayar biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Sekarang Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal). Dari pasal inilah tersirat harus adanya publisitas dalam penyelenggaraan wajib daftar perusahaan.

Berdasarkan pengertian asas dan publisitas di atas serta sifat dari wajib daftar perusahaan menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, maka asas Publisitas dalam perusahaan adalah suatu asas atau teori yang menjelaskan bahwasanya pendaftaran perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya secara sah menurut hukum dan Undang-Undang yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan harus diumumkan atau diinformasikan kepada publik atau masyarakat umum untuk diketahui, yang pada dasarnya terbuka untuk umum.

2.2. PERUSAHAAN

2.2.1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD sendiri tidaklah memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah perusahaan itu. Pihak pembentuk Undang-Undang agaknya berkehendak menyerahkan perumusan perusahaan kepada pandangan para ilmuwan. Sehubungan dengan itu ada beberapa perumusan tentang perusahaan.

Menurut Menteri Kehakiman Belanda (dalam Kansil, 1975 : 67) barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba rugi bagi dirinya sendiri. Sedangkan Menurut Bedrijf (dalam Kansil, 1994 : 20) Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam kegiatan usaha dan kehidupan sehari-hari.

Menurut Molengraaf (dalam Kansil, 1994 : 67) Suatu Perusahaan harus mempunyai unsur-unsur :

1. Terus-menerus atau tidak terputus-putus
2. secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga)
3. Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan)
4. Menyerahkan barang-barang
5. Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan
6. Harus bermaksud memperoleh laba

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Menurut Polak (dalam Soekardono, 1993 : 23)

Perusahaan adalah ada atau tidak adanya keperluan untuk mengadakan perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan dan mengenai segala sesuatu itu diadakan pembukuan: singkatnya apakah suatu usaha itu dijalankan menurut cara-cara yang lazim di dalam perniagaan atau tidak. Yang dimaksudkan oleh penulis Polak tentunya perniagaan yang bonafide (teratur), bukan secara gelap, karena lalu juga kehilangan sifat perusahaan dalam pengertian ilmu hukum dagang (tidak ada unsur terang-terangan).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

2.2.2. Wajib Daftar Perusahaan

Berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Jadi, daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang terdiri atas beberapa formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan pada kantor pendaftaran perusahaan (dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal).

Berdasarkan hal tersebut, wajib Daftar Perusahaan menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 adalah kewajiban dari suatu perusahaan untuk mendaftarkan perusahaannya mengenai catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau

peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Dengan adanya kewajiban pendaftaran perusahaan, maka jelaslah bahwa buku daftar perusahaan berfungsi sebagai sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan. Selain itu buku daftar perusahaan juga berfungsi sebagai alat pembuktian sempurna terhadap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu pengusaha yang mendaftarkan perusahaannya dituntut mempunyai sifat jujur dan terbuka, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Sifat terbuka ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 31 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan bahwa Kantor Pendaftaran Perusahaan menyajikan daftar perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan, petikan resmi, dan hasil olahan data perusahaan dengan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.3 Bentuk-bentuk perusahaan yang wajib didaftarkan

Berdasarkan rumusan pasal 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 maupun pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan, setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memiliki izin wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Perusahaan tersebut meliputi bentuk usaha :

1. Perseroan Terbatas (PT)

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini, serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk perusahaan yang wajib melakukan wajib daftar perusahaan. Seperti halnya ketentuan sebelumnya dalam KUHD, UU Perseroan Terbatas juga mewajibkan dilaksanakannya pendaftaran dan pengumuman perseroan. Bedanya jika dalam KUHD pendaftaran dilakukan di Kepaniteraan Negeri setempat dimana perseroan berkedudukan. Sedangkan dalam UUPT, kewajiban untuk melakukan pendaftaran dilakukan sesuai atau menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Hal ini secara langsung mengurangi atau bahkan menghapuskan kewajiban pendaftaran sebelumnya pada Pengadilan Negeri dimana perseroan berdomisili.

Menurut ketentuan pasal 21 UUPT, kewajiban untuk melakukan pendaftaran tersebut dibebankan kepada direksi perseroan. Adapun yang wajib didaftarkan adalah :

1. Akta pendirian beserta surat pengesahan dari Menteri Kehakiman
2. Akta perubahan Anggaran Dasar Beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan-perubahan yang disyaratkan persetujuannya
3. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan yang disampaikan kepada Menkeh atas perubahan-perubahan yang disyaratkan pelaporannya kepada Menteri.

Selanjutnya menurut pasal 22 UUPT, perseroan yang telah terdaftar tersebut wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran. Menurut ketentuan pasal 11 UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan bagi suatu PT hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :

- a. 1. nama perseroan;
2. merek perusahaan;
- b. 1. tanggal pendirian perseroan;
2. jangka waktu berdirinya perseroan;
- c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;
2. izin-izin usaha yang dimiliki;
- d. 1. alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya;
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan

- perseroan;
- e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris ;
1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 4. alamat tempat tinggal yang tetap;
 5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di Wilayah Negara Republik Indonesia;
 6. tempat dan tanggal lahir;
 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah negara RI;
 8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;
 10. tanda tangan;
 11. tanggal mulai menduduki jabatan;
- f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;
- g. 1. modal dasar;
2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;
 3. besarnya modal yang ditempatkan;
 4. besarnya modal yang disetor;
- h. 1. tanggal dimulai kegiatan usaha;
2. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;
 3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;

2. Koperasi

Kata “koperasi” berasal dari bahasa Inggris *cooperation* atau bahasa Belanda *cooperatie* yang berarti kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama (Abdulkadir Muhammad, 2002 : 84-85). Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Istilah koperasi berasal dari kata-kata Latin *cum* yang berarti “dengan” dan *operasi* yang berarti “bekerja”. Dari dua kata tersebut diperoleh kata-kata *koperasi dengan* arti yang umum kira-kira “bekerja dengan orang-orang lain atau kerja bersama-sama orang lain, untuk suatu tujuan atau hasil tertentu”. Kemudian kata baru tersebut diangkat dalam bahasa ekonomi menjadi istilah yang biasa ditulis koperasi dengan arti organisasi ekonomi dengan keanggotaan sukarela yang bertujuan peningkatan kesejahteraan anggotanya dengan mengambil manfaat-manfaat yang diusahakan dengan kerja sama kekeluargaan termasuk perolehan untung yang dalam perdagangan biasa akan jatuh ke tangan pedagang perantara (Tom Gunadi, dalam Rachmadi Usman, 2000 : 64).

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982, maka hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :

- a. 1. nama koperasi ;
 2. namaperusahaan apabila berlainan dengan huruf a angka 1;
 3. merek perusahaan;
- b. tanggal pendirian;
- c. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;
- d. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian;
- e. berkenaan dengan setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;
 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
 3. nomor dan tanda bukti diri;
 4. alamat tempat tinggal yang tetap;
 5. tanda tangan;
 6. tanggal mulai menduduki jabatan;
- f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;
 - g. 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
 2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;

Sedangkan menurut ketentuan pasal 12 ayat (2) pada waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian koperasi yang disahkan serta salinan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

3. Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan Komanditer atau CV adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer (*silent partner*) adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan kepada persekutuan., dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan. Dia hanya memperoleh keuntungan dari pemasukannya itu. Tanggung jawabnya terbatas pada jumlah pemasukannya itu (Abdulkadir Muhammad, 2002 : 57)

Perseroan Komanditer ialah perseroan yang didirikan oleh beberapa orang pesero yang bertanggung jawab renteng dan penuh untuk seluruhnya (*hoofdelijk aansparakelijk*), disebut pesero-pengurus dan sebagian lagi merupakan pemberi uang yang tanggung jawabnya hanya terbatas pada modal yang disetorkan, disebut pesero komandit atau pesero pendiam (*stille venoten, sleeping partners*)(Rochmat Soemitro, 1993 : 4). Menurut ketentuan pasal 18 KUHD, CV atau perseroan Komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibenuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieler*) pada pihak yang lain.

Sedangkan menurut ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 hal-hal yang wajib didaftarkan oleh Persekutuan Komanditer adalah :

- a. tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan;
- b. 1. nama persekutuan dan atau nama perusahaan;
2. merek perusahaan;
- c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;
2. izin-izin usaha yang dimiliki;
- d. 1. alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan;
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan;
- e. jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktif dan jumlah sekutu pasip;
- f. berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasip;

1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 1;
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4. alamat tempat tinggal yang tetap;
5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
6. tempat dan tanggal lahir;
7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 8;
- g. lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktif dan pasip;
- h. besar dan atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktif dan pasip;
- i.
 1. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;
 2. tanggal mulai masuknya sekutu aktif dan pasip yang baru bila terjadi setelah didirikan persekutuan;
 3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
- j. tanda tangan dari setiap sekutu aktif yang berwenang menandatangani untuk keperluan persekutuan;

Sedangkan untuk Persekutuan Komanditer atas saham hal-hal yang wajib didaftarkan menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 adalah :

- a. besarnya modal komanditer;
- b. banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;
- c. besarnya modal yang ditempatkan
- d. besarnya modal yang disetorkan;

Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan pada waktu mendaftarkan wajiib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

4. Firma (Fa)

Firma adalah badan yang didirikan oleh lebih dari satu orang dalam suatu perusahaan dengan memasukkan sesuatu (barang atau uang) dengan maksud untuk melakukan perusahaan dibawah satu nama dan membagi keuntungan yang

didapatnya (Rochmat Soemitro, 1993 : 3). Menurut perumusan pasal 16 dan 18 KUHD yang dimaksudkan dengan persero firma adalah tiap-tiap perseroan (*maatschap*) yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, dimana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang-orang pihak ketiga (C.S.T. Kansil, : 71).

Menurut ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 hal-hal yang wajib didaftarkan oleh firma adalah :

- a. 1. tanggal pendirian persekutuan;
2. jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada;
- b. 1. nama persekutuan atau nama perusahaan;
2. merek perusahaan apabila ada;
- c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;
2. izin-izin usaha yang dimiliki;
- d. 1. alamat kedudukan persekutuan;
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan persekutuan
- e. berkenaan dengan setiap sekutu;
 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 4. alamat tempat tinggal yang tetap;
 5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
 6. tempat dan tanggal lahir;
 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara RI;
 8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf a angka 8;
- f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu;
- g. jumlah modal (tetap) persekutuan;
- h. 1. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;
2. tanggal masuknya setiap sekutu yang baru yang terjadi setelah didirikan perse

kutuan;

3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;

- i. tanda tangan dari setiap sekutu (yang berwenang menanda tangani untuk keperluan persekutuan).

Selanjutnya menurut pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma memiliki akta pendirian, pada waktu pendaftaran wajib diserahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

5. Perusahaan Perorangan

Perusahaan perorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perorangan. Untuk perusahaan perorangan, menurut ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :

- a. 1. nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya;
 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf a angka 1;
- b. 1. alamat tempat tinggal yang tetap;
 2. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. 1. tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha;
 2. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. 1. kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran;
 2. setiap kewarganegaraan pemilik atau pengusaha dahulu apabila berlainan dengan huruf d angka 1;
- e. nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada;
- f. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha
 2. izin-izin usaha yang dimiliki;
- g. 1. alamat kedudukan perusahaan;
 2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perusahaan apabila ada ;
- h. jumlah modal tetap perusahaan apabila ada;
- i. 1. tanggal dimulai kegiatan perusahaan;

2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Apabila perusahaan berbentuk usaha perorangan memiliki akta pendirian, pada waktu mendaftarkan wajib menyerahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

6. Perusahaan lain-lain

Menurut ketentuan pasal 16 ayat (1) apabila perusahaan berbentuk usaha lainnya diluar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, 12, 13, 14, dan 15 Undang-Undang ini, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :

- a. nama dan merek perusahaan;
- b. tanggal pendirian perusahaan;
- c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perusahaan;
2. izin-izin usaha yang dimiliki;
- d. 1. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian;
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perusahaan
- e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris atau pengawas;
 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 4. alamat tempat tinggal yang tetap;
 5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
 6. tempat dan tanggal lahir;
 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia;
 8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;
 10. tanda tangan;
 11. tanggal mulai menduduki jabatan;
- f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris atau pengawas;
- g. 1. modal dasar;
2. besarnya modal yang ditempatkan;
3. besarnya modal yang disetorkan;

- h. 1. tanggal dimulainya kegiatan perusahaan;
2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;

Selanjutnya berdasarkan pasal 16 ayat (2) pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian dan lain-lain surat pernyataan serta pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Tidak semua perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 telah disebutkan perusahaan yang dikecualikan dari wajib daftar pada kantor pendaftaran perusahaan. Perusahaan yang dikecualikan tersebut adalah :

- a. Setiap perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 juncto *Indische Bedrijvenwet* Staatsblad 1927 Nomor 119 sebagaimana telah diubah dan ditambah. Perusahaan berbentuk ini dibebaskan dari kewajiban pendaftaran, berhubung secara ekonomis tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- b. Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Perusahaan seperti ini dibebaskan dari kewajiban pendaftaran, berhubung perusahaan kecil perorangan umumnya bertujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba secara ekonomis benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari. Walaupun mempekerjakan anggota keluarganya sendiri yang terdekat, keluarga itu terbatas dalam hubungan sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping, termasuk menantu, ipar.

BAB 4
PENUTUP



4.1. KESIMPULAN

1. Asas publisitas merupakan asas yang menghendaki adanya kegiatan menyebarluaskan informasi kepada khalayak melalui media massa dengan bobot kepentingan pada pihak-pihak yang menyebarluaskan informasi. Tujuan kegiatan publisitas secara umum tentunya untuk mencapai tujuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan itu sendiri maupun untuk meningkatkan pertumbuhan dunia usaha yang sehat dan tertib.

Penggunaan asas publisitas dalam penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan atau ketentuan yang ada dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar Perusahaan tentang Sifat daftar perusahaan. Ketentuan pasal 2 tersebut menyatakan bahwa daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Sifat terbuka yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ini merupakan cerminan atau implementasi terhadap penggunaan asas publisitas.

2. Dalam kegiatan atau proses publisitas terhadap penyelenggaraan wajib daftar perusahaan terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi dalam penggunaan asas publisitas tidak terlepas dari kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendaftaran perusahaannya. Kendala yang dihadapi berasal dari sektor pemerintah selaku petugas penyelenggara pendaftaran perusahaan, pengusaha selaku pihak wajib daftar perusahaan serta masyarakat umum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.
3. Pengaturan sanksi bagi pengusaha yang tidak melakukan wajib daftar perusahaan sudah jelas diatur dalam ketentuan pasal 32, 33, 34 dan 35 Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Digital Repository Universitas Jember

Namun pengenaan sanksi pidana secara langsung dan tegas belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dilaksanakan karena dalam prakteknya pengenaan sanksi lebih bersifat administratif yaitu hanya dengan memberikan peringatan. Selain itu substansi atau jiwa dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang lebih bersifat edukatif atau mendidik itulah yang menyebabkan pengenaan sanksi secara tegas belum dapat dilaksanakan.

4.2. SARAN

1. Penggunaan asas publisitas yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang tercermin dalam ketentuan pasal 2, hendaknya lebih ditingkatkan lagi penggunaan atau pemanfaatannya. Pemanfaatan penggunaan asas publisitas sangat penting dalam rangka mencapai tujuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan serta meningkatkan pertumbuhan dunia usaha yang sehat dan tertib bebas dari persaingan usaha yang tidak jujur.
2. Dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka penggunaan asas publisitas dalam penyelenggaraan wajib daftar perusahaan, maka diperlukan langkah perbaikan terhadap faktor yang menyebabkan atau yang menjadi kendala tersebut. Perbaikan meliputi bidang atau aspek pemerintah, pengusaha ataupun masyarakat.
3. Dalam rangka mencapai tujuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib daftar Perusahaan dan untuk menciptakan pertumbuhan dunia usaha yang sehat, maka perlu dilaksanakan ketentuan tentang kewajiban mendaftarkan perusahaan. Pengenaan sanksi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 32 sampai dengan pasal 35 harus dilaksanakan secara tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana di bidang Wajib daftar Perusahaan.

a. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Kedua Revisi*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anonim, 2005, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2004-2009*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Fakultas Hukum, Jember.
- Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- J. Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyu media, Surabaya.
- Kansil, C.S.T., 1975, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1994, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya.
- Rachmadji Usman, 2000, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- R. Soekardono, 1993, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, PT. Eresco, Bandung.

b. Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Digital Repository Universitas Jember

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

c. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.

Onong Uchjana Effendy, 1989, *Kamus Komunikasi*, Cv. Mandar Maju, Bandung.

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap bahasa Belanda, Indonesia Inggris*, Cv. Aneka, Semarang.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Digital Repository Universitas Jember

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalsoto Kotak Pos 9 Jember 68121

☎ (0331) 335462 - 330482 Fax: 330482

Nomor : 4713/J25.1.1/PP.9/2006
Lampiran :
Paraf : Tim Penilaian

Jember, 14 Desember 2006

Yth. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEMBER
di -
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan
kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : SULISTIANI
NIM : 030710101268
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Bangka II No. 12 Jember, Telp. 0331-335540
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah
PENGUNAAN ASAS PUBLISITAS DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR
PERUSAHAAN

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil
dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Bembantu Dekan I,



Soedaryanto, S.H., M.S.

031 720 332

Lampiran Kepada Yth :

- Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- *Copy*



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
DAN PENANAMAN MODAL

Jl Kalimantan No. 82, Telp./Fax. (0331) 334497 Jember

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 530/ 83 /436.314/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Ir. H. SUBAIDI
2. NIP : 510 100 637
3. Jabatan : Kepala Bidang Industri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa :

1. N a m a : SULISTIANI
2. NIM : 030710101268
3. Program : S.1 Ilmu Hukum pada Universitas Negeri Jember

Telah selesai melakukan penelitian sehubungan dengan penyusunan skripsi " Penggunaan Asas Publisitas Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan " di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Januari 2007

An. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN JEMBER
KEPALA BIDANG INDUSTRI



Ir. H. SUBAIDI

Pembina Tk. I

NIP. 510 100 637



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1982

TENTANG
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

b. bahwa adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan

menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha yang lebih menjamin perkembangan dan kapasitas berusaha bagi dunia usaha;

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu adanya Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

4. Hinder Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;

5. Indische Bedrijverwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 415) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 49);

6. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);

7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);

8. Undang-undang Nomor 19 Frp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);

9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
13. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang

- (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
14. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAJIB DAFTAR
PERUSAHAAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disajikan oleh pejabat yang berwenang dan kantor pendaftaran perusahaan;

- b. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- c. Perusahaan adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
- d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- e. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan

BAB II

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha

Pasal 3

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.

Pasal 4

- (1) Setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari kantor pendaftaran perusahaan.
- (2) Setiap salinan atau petikan yang diberikan berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal ini merupakan alat pembuktian sempurna.

BAB III

KEWAJIBAN PENDAFTARAN

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.

(3) Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang dari pada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan dari pada kewajiban tersebut.

(4) Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Pasal 6

(1) Dikecualikan dari wajib daftar ialah:

a. Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40) Jo. Indische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah;

b. Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekak serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

(2) Perusahaan Kecil Perorangan yang dimaksud dalam huruf b ayat (1) pasal ini selanjutnya diatur oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Pasal 8

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang ini berbentuk:

- Badan Hukum, termasuk didalamnya Koperasi;
- Persekutuan;
- Perorangan;
- Perusahaan lainnya di luar yang tersebut pada huruf-huruf a, b, dan c pasal ini.

BAB IV

CARA DAN TEMPAT SERTA WAKTU

PENDAFTARAN

Pasal 9

(1) Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.

(2) Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu:

- a. di tempat kedudukan kantor perusahaan;
- b. di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;
- c. di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

(3) Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota Propinsi tempat kedudukannya.

Pasal 10

Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

BAB V

HAL-HAL YANG WAJIB DIDAFTARKAN

Pasal 11

(1) Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

- a. 1. nama perseroan;
2. merek perusahaan.

b. 1. tanggal pendirian perseroan;
2. jangka waktu berdirinya perseroan.

c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;
2. izin-izin usaha yang dimiliki.

d. 1. alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya;
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan.

e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris;

1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4. alamat tempat tinggal yang tetap;
5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
6. tempat dan tanggal lahir;
7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;
10. tanda tangan;
11. tanggal mulai menduduki jabatan,

- f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;
- g. 1. modal dasar;
2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;
3. besarnya modal yang ditempatkan;
4. besarnya modal yang disetor;
- h. 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
2. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;
3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
- (2) Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah maupun belum disetor secara penuh, disamping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham itu, yaitu:
1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1;
 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 4. alamat tempat tinggal yang tetap;
 5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
 6. tempat dan tanggal lahir;
 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 8. kewarganegaraan;
 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8;

10. jumlah saham yang dimiliki;
11. jumlah uang yang disetorkan atas setiap saham

(3) Pada waktu pendaftaran wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian.

(4) Hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantara pasar modal, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 12

(1) Apabila perusahaan berbentuk Koperasi, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

- a. 1. nama koperasi;
2. nama perusahaan apabila berlainan dengan huruf a angka 1;
3. merek perusahaan;
- b. tanggal pendirian;
- c. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;
- d. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian;
- e. berkenaan dengan setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;
 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
 3. nomor dan tanda bukti diri;
 4. alamat tempat tinggal yang tetap;

5. tanda tangan;
6. tanggal mulai menduduki jabatan.
- f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;
- g. 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

(2) Pada waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian koperasi yang disahkan serta salinan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 13

- (1) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
- a. tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan;
 - b. 1. nama persekutuan dan atau nama perusahaan,
 2. merek perusahaan,
 - c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan,
 2. izin-izin usaha yang dimiliki;
 - d. 1. alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan;
 2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan;
 - e. jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktif dan jumlah sekutu pasip;

- f. berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasip;
 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf angka 1;
 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 4. alamat tempat tinggal yang tetap;
 5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
 6. tempat dan tanggal lahir;
 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf angka 8;
 - g. lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktif dan pasip;
 - h. besar dan atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktif dan pasip;
 1. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;
 2. tanggal masuknya setiap sekutu aktif dan pasip yang baru bila terjadi setelah didirikan persekutuan;
 3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
 - j. tanda tangan dari setiap sekutu aktif yang berwenang menanda tangani untuk keperluan persekutuan;
- (2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham, selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai modal yaitu

- a. besarnya modal komanditer;
- b. banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;
- c. besarnya modal yang ditempatkan;
- d. besarnya modal yang disetor.

(3) Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 14

(1) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

- a. 1. tanggal pendirian persekutuan;
2. jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada;
- b. 1. nama persekutuan atau nama perusahaan;
2. merek perusahaan apabila ada;
- c. 1. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;
2. izin-izin usaha yang dimiliki;
- d. 1. alamat kedudukan persekutuan;
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan persekutuan;
- e. berkenaan dengan setiap sekutu:
 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 4. alamat tempat tinggal yang tetap;

5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
6. tempat dan tanggal lahir;
7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf a angka 8;
- f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu;
- g. jumlah modal (tetap) persekutuan;
- h. 1. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;
2. tanggal masuknya setiap sekutu yang baru yang terjadi setelah didirikan persekutuan;
3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
- i. tanda tangan dari setiap sekutu (yang berwenang menanda tangani untuk keperluan persekutuan).

(2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma memiliki akta pendirian, pada waktu pendaftaran wajib diserahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 15

(1) Apabila perusahaan berbentuk perorangan hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

- a. 1. nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya;

2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf a angka 1;
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;

b. 1. alamat tempat tinggal yang tetap;

2. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

c. 1. tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha;

2. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

d. 1. kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran;

2. setiap kewarganegaraan pemilik atau pengusaha dahulu apabila berlainan dengan huruf d angka 1;

e. nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada;

f. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;

2. izin-izin usaha yang dimiliki;

g. 1. alamat kedudukan perusahaan;

2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perusahaan apabila ada;

h. jumlah modal tetap perusahaan apabila ada;

i. 1. tanggal dimulai kegiatan perusahaan;

2. tanggal pengajuan permohonan pendaftaran;

(2) Apabila perusahaan berbentuk usaha perorangan memiliki akta pendirian, pada waktu mendatarkan wajib

menyerahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 16

(1) Apabila perusahaan berbentuk usaha lainnya di luar daripada sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 11, 12, 13, 14, dan 15 Undang-undang ini, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

a. nama dan merek perusahaan;

b. tanggal pendirian perusahaan;

c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perusahaan;

2. izin-izin usaha yang dimiliki;

d. 1. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian;

2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perusahaan;

e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris atau pengawas;

1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;

3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;

4. alamat tempat tinggal yang tetap;

5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;

6. tempat dan tanggal lahir;

7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia;

8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;
10. tanda tangan;
11. tanggal mulai menduduki jabatan;
- f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris atau pengawas;
- g. 1. modal dasar,
2. besarnya modal yang ditempatkan;
3. besarnya modal yang disetorkan;
- h. 1. tanggal dimulainya kegiatan perusahaan;
2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

(2) Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian dan lain-lain surat pernyataan serta pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 17

Hal-hal lain yang wajib didaftarkan sepanjang belum diatur dalam Pasal-pasal 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 Undang-undang ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VI

PENYELENGGARAAN DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 18

Menteri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Daftar Perusahaan.

Pasal 19

Menteri menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan kantor-kantor pendaftaran perusahaan serta tata cara penyelenggaraan Daftar Perusahaan.

Pasal 20

Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi, pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan menetapkan pengesahan atau penolakan.

Pasal 21

(1) Apabila pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan mengetahui bahwa pendaftaran oleh pengusaha yang bersangkutan telah dilakukan secara tidak sah atau secara tidak lengkap atau secara tidak benar atau bertentangan dengan ketertiban umum atau dengan kesulitan, pejabat tersebut dapat menolak pendaftaran dengan menyebutkan alasan-alasannya dan memberikan kesempatan kepada pengusaha yang bersangkutan untuk mengadakan pembetulan atau pendaftaran ulang.

(2) Pihak yang ditolak pendaftarannya dapat mengajukan keberataannya kepada Menteri.

Pasal 22

Kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam daftar Perusahaan, diberikan Tanda Daftar Perusahaan

yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan yang wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.

Pasal 23

Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang, pengusaha berkewajiban untuk mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantian dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kehilangan itu.

Pasal 24

Kelentuan-kelentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 20, 21, dan 22 Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII

PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 25

- (1) Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana diatur dalam Bab V Undang-undang ini, wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal

perubahan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan itu.

- (2) Apabila terjadi pengalihan pemilikan atau pengurusan atas perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu, agen dan perwakilannya, pemilik atau pengurus baru maupun pemilik atau pengurus lama berkewajiban untuk melaporkannya.

- (3) Apabila terjadi pembubaran perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu atau perwakilannya, pemilik atau pengurus maupun likwidatur berkewajiban untuk melaporkannya.

- (4) Apabila terjadi pencabutan kembali kuasa kepada seorang agen, pemilik atau pengurus perusahaan berkewajiban untuk melaporkannya.

- (5) Pada waktu melaporkan wajib diserahkan salinan akta perubahan atau surat pernyataan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 26

- (1) Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya;

- b. perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluwarsa;
 - c. perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Hal-hal yang menyebabkan hapusnya Daftar Perusahaan wajib dilaporkan oleh pemilik atau pengurus perusahaan dengan cara sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Bab IV Undang-undang ini dan dengan menyerahkan salinan dokumen-dokumen yang bersangkutan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
- (3) Kantor tempat pendaftaran perusahaan melakukan pengumuman atas hapusnya Daftar Perusahaan.
 - (4) Cara-cara pengumuman ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VIII

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 27

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

- (2) Pengajuan keberatan oleh setiap pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada pengusaha yang bersangkutan dan kantor pendaftaran perusahaan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal perusahaan yang telah terdaftar ternyata menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usahanya, pejabat kantor pendaftaran perusahaan setelah memberikan peringatannya dapat membatalkan pendaftarannya dan mewajibkan pengusaha tersebut untuk melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Pengusaha yang tidak puas dengan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat mengajukan keberatannya kepada Menteri dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 29

- (1) Menteri dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 21, 27 dan 28 Undang-undang ini memberikan putusan setelah menguskan pejabat yang berwenang melakukan pemanggilan dan mendengar para pihak yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pejabat yang berwenang tersebut diberitahukan kepada perusahaan secara tertulis.

- (3) Terhadap keputusan Menteri sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini pengusaha dapat mengajukan keberataannya kepada Pengadilan Negeri.
- (4) Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap pihak yang mengajukan keberatan, oleh Panitia Pengadilan Negeri, putusan tersebut diberitahukan kepada kantor pendaftaran perusahaan secara tertulis.

BAB IX

BIAYA-BIAYA

Pasal 30

Setiap perusahaan yang didaftarkan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 31

Besarnya biaya administrasi untuk memperoleh salinan atau petikan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan

perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan.

Pasal 33

- (1) Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- (2) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

Pasal 34

- (1) Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

Pasal 35

- (1) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 32, 33 dan 34 Undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu.

- (2) Ketentuan ayat (1) pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Selain dari pegawai penyidik umum, kepada pegawai Instansi Pemerintah yang ditugasi untuk melakukan pengawasan atas Wajib Daftar Perusahaan diberi juga wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

- (2) Penyidikan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Perusahaan-perusahaan yang telah memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-undang ini, wajib didaftarkan pada kantor-kantor pendaftaran perusahaan menurut ketentuan Undang-undang dalam jangka waktu satu tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

- (2) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 39

- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Februari 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

titid

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Februari 1982
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

titid

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982
NOMOR 7.

TENTANG
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

UMUM

Selama ini Indonesia belum memiliki suatu Undang-Undang yang mengatur Daftar Perusahaan sebagai suatu sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal tentang dunia usaha dan perusahaan.

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dengan perkembangan kegiatan bidang ekonomi nasional khususnya yang dewasa ini sudah semakin meningkat, maka Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan sudah dirasakan sangat perlu.

Perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka merupakan salah satu tujuan utama dari Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan tersebut, serta juga pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah. Dalam penyusunannya diperhatikan pula kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya.

Bagi Pemerintah, adanya Daftar Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Negara Republik

Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing. Dengan demikian Pemerintah dapat memperoleh informasi secara seksama mengenai keadaan dan perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Disamping untuk kepentingan tersebut di atas Daftar Perusahaan sekali-gus dapat dipergunakan sebagai pengalaman pendapatan Negara, karena dengan wajib daftar perusahaan itu dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya, iklim usaha yang sehat dan tertib.

Bagi dunia usaha, Daftar Perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktik-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan dan lain sebagainya). Sebagaimana telah disampaikan dimuka, salah satu tujuan utama Daftar Perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur ("tegoeder trouw"), Daftar Perusahaan dapat dipergunakan sebagai informasi untuk kepentingan usahanya. Demikian pula untuk pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi semacam itu.

Karena Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekenja dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, maka kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dengan secara mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan. Jadi dengan adanya Daftar Perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya

secara mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan. Jadi dengan adanya Daftar Perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggungjawab serta dapat merugikan masyarakat.

Suatu hal yang penting pula adalah bahwa kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga perusahaan yang mendaftarkan itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Selain untuk masyarakat pada umumnya dan para pengusaha khususnya, karena Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha yang dijalankan secara benar, maka Daftar Perusahaan dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap setiap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan menurut Undang-undang ini dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan. Karena pada dasarnya setiap kegiatan perusahaan apapun yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba berusaha mencapai tujuannya dengan cara memperdagangkan barang dan atau jasa yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan izin usaha dagang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Daftar catatan resmi terdiri dari formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan.

Huruf b

Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau bernaung dibawah lembaga-lembaga sosial, misalnya Yayasan.

Huruf c

Dalam hal pengusaha perorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

34

Ayat (2)

Pembuktian sempurna adalah pembuktian yang otentik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran adalah perusahaan-perusahaan yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perusahaan kecil perorangan yang melakukan kegiatan dan atau memperoleh keuntungan dan atau laba yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari.

Anggota keluarga sendiri yang terdekak adalah keluarga dalam hubungan sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun menurut garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Dalam pengertian perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agen dan

35

perwakilan perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan.

Pasal 8

Huruf a, b dan c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan perusahaan lainnya adalah bentuk-bentuk perusahaan baru yang sesuai dengan perkembangan perekonomian yang belum digolongkan dalam huruf a, b dan c.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Sesuatu perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknis yang berwenang.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a, b, c, d, e, f, dan g

Cukup jelas.

Huruf h

Perseroan Terbatas yang belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum tetapi melakukan kegiatan usaha mendatarkan perusahaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantara pasar modal sulit untuk diketahui pemiliknya karena seliap saat dapat berubah-ubah sehingga perlu diatur secara khusus.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bentuk usaha lainnya adalah misalnya Perusahaan Negara, bentuk-bentuk usaha negara seperti Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Perusahaan yang diolok pendaftarannya dianggap belum melakukan wajib daftar tetapi tidak mengurangi kesempatan dalam usaha atau kegiatannya selama tenggang waktu kewajiban pendaftarannya sejak penolakan pendaftarannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Karena keberatan yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan kepada Menteri sebagaimana Pasal 21, 27 dan 28 Undang-undang ini dapat berakibat dihapuskannya perusahaan yang bersangkutan dari Daftar Perusahaan, maka untuk memperoleh kebenarannya para pihak dipanggil untuk didengar keterangannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3214.





Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 12/MP/KeP/1/1998**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan serta untuk kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, maka tata laksana penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan perlu disempurnakan;

b. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, kemitraan, peluang usaha, serta memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI.
Nomor : 12/MPP/KeP/1/1996
Tanggal : 15 Januari 1996

usahanya secara jujur dan benar, maka peran Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi perlu ditingkatkan;

c. bahwa Wajib Daftar Perusahaan harus dilaksanakan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP), namun mengingat KPP sampai saat ini belum terbentuk, maka sambil menunggu dibentuknya KPP sebagaimana dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, maka perlu menunjuk Direktorat Pendaftaran Perusahaan, Kantor Wilayah dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggara dan pelaksana Wajib Daftar Perusahaan;

d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor : 12/MPP/KeP/1/1996
Tanggal : 16 Januari 1996

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.1.
Nomor : 12/MPP/KEP/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh lima kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995.

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/MPP/KEP/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/KEP/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84/MPP/KEP/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;

11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114a/KMK.03/97 tentang Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak.

MEMUTUSKAN :

Mencabut : 1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 323/Kp/II/84 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan ;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.1.
Nomor : 12/MPP/KEP/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 285/Kp/II/85 tentang Pejabat Penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan;

3. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 288/Kp/II/85 tentang Hal-hal Yang Wajib Didaftarkan Khusus Bagi Perseroan Terbatas Yang Menjual Sahamnya Dengan Perantaraan Pasar Modal;

4. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 88/Kp/V/89 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;

5. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 128/Kp/V/89 tentang Pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan;

6. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 193/Kp/III/90 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 323/Kp/II/84 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.**

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kept/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kept/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran perusahaan untuk selanjutnya disebut UU-WDP.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas untuk selanjutnya disebut UU-PT.
3. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU-WDP dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
4. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan, yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus/penangung jawab untuk mendapatkan TDP.
5. Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP.
6. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
7. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
9. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut.
10. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang bertalian dan dapat bersifat

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 15 Januari 1998

- berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
11. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
 12. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
 13. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya.
 14. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
 15. Ijin adalah ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
 16. Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan baik di Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I maupun daerah Tingkat II.
 17. KPP Tingkat Pusat adalah Direktorat Pendaftaran Perusahaan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan pada Tingkat Pusat.
 18. KPP Tingkat I adalah Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan pada Daerah Tingkat I.
 19. KPP Tingkat II adalah Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggara dan pelaksana Wajib Daftar Perusahaan pada Daerah Tingkat II.
 20. Daerah Tingkat I adalah Propinsi atau Daerah Istimewa atau Daerah Khusus Ibukota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
 21. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten atau Kotamadya atau daerah yang setingkat dengan itu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
 22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan penyelenggara WDP yang diberi wewenang oleh UU-WDP dan telah diangkat dengan Keputusan Menteri Kehakiman

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MP/Perp/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang WDP, untuk selanjutnya disebut PPNS-WDP.

23. Pengawas WDP adalah Pegawai di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja pada unit teknis yang menangani penyelenggaraan WDP yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai ketentuan UU-WDP dan peraturan pelaksanaannya.

24. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.

BAB II

KEWAJIBAN, WAKTU DAN PENGECEUALIAN

PENDAFTARAN

Bagian Pertama

Kewajiban Pendaftaran

Pasal 2

(1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memiliki jin, wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MP/Perp/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bentuk usaha :

- a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan.
- b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berstatus :

- a. Kantor tunggal.
- b. Kantor pusat/induk, kantor cabang atau kantor pembantu perusahaan.
- c. Anak perusahaan.
- d. Kantor agen.
- e. Kantor perwakilan perusahaan.

Pasal 3

(1) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan Perusahaan Lain adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

(2) Apabila perusahaan yang berbentuk PT dibubarkan, maka Likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran PT.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI.
Nomor : 12/MP/KeP/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang berbentuk PT yang telah menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga wajib mendaftarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tanggal pernyataan pendaftaran;
 - b. Tanggal dan nomor ijin Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal;
 - c. Harga nominal;
 - d. Tanggal pencatatan (listing);
 - e. Tanggal pencabutan pencatatan (delisting);
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melakukan pencabutan pencatatan (delisting) wajib melaporkan kepada Kepala KPP Tingkat II di tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya untuk diberikan TDP baru sebagai pengganti TDP PT Tbk.
- (3) Hal-hal yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Bagian Kedua Waktu pendaftaran

Pasal 5

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam

52

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI.
Nomor : 12/MP/KeP/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tertitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

- (2) Perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya tertitung sejak tanggal memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha dari instansi yang berwenang.
- (3) Pendaftaran pendirian Perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.
- (4) Pendaftaran pembubaran Perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar.

Bagian Ketiga Pengecualian Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Perusahaan kecil perorangan dicekualikan dari WDP;
- (2) Perusahaan kecil perorangan yang dicekualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri.

53

Keputusan Menteri Pendidikan dan Perdagangan R.1
Nomor : 12/MPP/Kept/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nakah sehari-hari pemilikinya, dan
 - d. Perusahaan yang tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 7

- (1) Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan WDP, sebagai berikut :
- a. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha :
 1. Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah;
 2. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar;
 3. Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 4. Jasa Sekolah Menengah;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Perdagangan R.1
Nomor : 12/MPP/Kept/1/098
Tanggal : 16 Januari 1998

- 5. Jasa Pendidikan Jenjang Akademik / Universitas (Institut / Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik);
- 6. Jasa Pendidikan Lainnya.
- b. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha :
 1. Jasa Kursus Rumpun Kerumah-tanggaan;
 2. Jasa Kursus Rumpun Jasa;
 3. Jasa Kursus Rumpun Kesehatan;
 4. Jasa Kursus Rumpun Bahasa;
 5. Jasa Kursus Rumpun Kesentian;
 6. Jasa Kursus Rumpun Kerajinan;
 7. Jasa Kursus Rumpun Khusus;
 8. Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan;
 9. Jasa Kursus Rumpun Pertanian;
 10. Jasa Kursus Rumpun Teknik;
 11. Jasa Kursus Rumpun Lainnya.
- c. Jasa Notaris
- d. Jasa Pengacara / Advokat dan Konsultan Hukum.
- e. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter yang tidak dikelola oleh badan usaha :
 1. Jasa Kesehatan Manusia;
 2. Jasa Perawatan / Bidang
 3. Jasa Para Medis;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

4. Jasa Kesehatan Hewan;
- f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha :
 1. Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus);
 2. Jasa Rumah Sakit Hewan;
- g. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha :
 1. Jasa Patologi dan Dioagnosa Laboratorium Medis;
 2. Jasa Klinik Patologi dan Dioagnosa Laboratorium Hewan.
- (2) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan WDP yang belum tercakup pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB III

KEWENANGAN, TANGGUNGJAWAB DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Menteri berwenang menetapkan tempat kedudukan, susunan KPP, ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- (2) Menteri menunjuk Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai Pembina teknis dalam penyelenggara dan pelaksana WDP.
- (3) Direktorat Pendaftaran Perusahaan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selaku penyelenggara WDP di Tingkat Pusat.

Pasal 9

- Tempat kedudukan dan susunan KPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :
- a. Direktorat Pendaftaran Perusahaan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri bertindak selaku KPP yang berfungsi sebagai Penyelenggara WDP di Tingkat Pusat.
 - b. Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku KPP yang berfungsi sebagai Penyelenggara WDP di Daerah Tingkat I.
 - c. Sambil menugus pembentukan KPP Tingkat II, Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan ditunjuk selaku KPP yang berfungsi sebagai Penyelenggara dan pelaksana WDP di Daerah Tingkat II.

Pasal 10

- Menteri menunjuk Kepala KPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sebagai berikut :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R. I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- a. Direktur Pendaftaran Perusahaan selaku Kepala KPP Tingkat Pusat, bertanggungjawab dan wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku Kepala KPP Tingkat I, bertanggungjawab dan wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP Tingkat Pusat.
- c. Kepala KPP Tingkat II bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada Kepala KPP Tingkat I, dalam hal KPP Tingkat II belum terbentuk, Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP Tingkat I.

Pasal 11

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a meliputi laporan penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Tingkat Pusat dan rangkuman penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan KPP Tingkat I seluruh Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi laporan penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat I dan rangkuman penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan

58

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R. I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II yang mencakup pengesahan dan pemberian TDP.

Pasal 12

- (1) KPP Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas :
 - a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan, rencana dan program di bidang penyelenggaraan WDP dan pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan.
 - b. Mempersiapkan bahan, mengkoordinasikan dan membina penyelenggaraan WDP.
 - c. Mengamati dan mengendalikan penyelenggaraan WDP.
 - d. Menghimpun, mengelola dan menyajikan Daftar Perusahaan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.
 - e. Mempersiapkan aparat Pelaksana, Pengawas dan PPNS-WDP.
 - f. Melakukan pengawasan dan penyidikan, bekerjasama dengan instansi terkait.
 - g. Melakukan kegiatan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan WDP.
 - h. Mempromosikan kegunaan pendaftaran perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha.

59

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kept/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- i. Memberikan copy, salinan dan atau petikan resmi yang berasal dari Daftar Perusahaan, dan telah disahkan oleh Kepala KPP Tingkat Pusat selaku Penyelenggara WDP Tingkat Pusat.
 - j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan.
 - k. Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 - (2) Wilayah kerja KPP Tingkat Pusat meliputi seluruh wilayah Indonesia.
- Pasal 13**
- (1) KPP Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan dan membina penyelenggaraan WDP yang dilakukan KPP Tingkat II di wilayahnya.
 - b. Mengamati dan mengendalikan penyelenggaraan WDP.
 - c. Menghimpun, mengelola dan menyajikan Daftar Perusahaan untuk wilayah kerjanya.
 - d. Mempersiapkan aparat Pelaksana, Pengawas dan PPNS-WDP.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kept/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- e. Melakukan pengawasan dan penyidikan bekejasama dengan instansi terkait.
 - f. Melakukan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan WDP.
 - g. Mempromosikan kegunaan pendaftaran perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha.
 - h. Memberikan copy, salinan dan atau petikan resmi yang berasal dari Daftar Perusahaan, dan telah disahkan oleh Kepala KPP Tingkat I selaku Penyelenggara Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat I.
 - i. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan.
 - j. Menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) setiap bulan.
- Pasal 14**
- (2) Wilayah kerja KPP Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat I setempat.
 - (1) KPP Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor : 12/MPP/Kept/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- a. Menerima dan mencatat formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran.
- b. Meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
- c. Menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan.
- d. Mengesahkan isian formulir pendaftaran perusahaan yang telah memenuhi persyaratan.
- e. Menerbitkan TDP.
- f. Menghimpun dan menyajikan Daftar Perusahaan untuk wilayah kerjanya.
- g. Membuat laporan penyelenggaraan Daftar Perusahaan dan penerbitan TDP di wilayahnya.
- h. Mempersiapkan aparat Pelaksana, Pengawas dan PPNS-WDP.
- i. Melakukan pengawasan dan penyidikan, bekerjasama dengan instansi terkait.
- j. Melakukan kegiatan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan WDP.
- k. Mempromosikan kegunaan pendaftaran perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor : 12/MPP/Kept/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- i. Memberikan copy, salinan dan atau petikan resmi dari Daftar Perusahaan, yang telah disahkan oleh Kepala KPP Tingkat II selaku Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II.
- m. Memberikan Pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan.
- n. Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) setiap bulan.

- (2) Wilayah kerja KPP Tingkat II meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat II setempat.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus / Penanggung jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah pada KPP Tingkat II di tempat kedudukan perusahaan.
- (2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani Formulir Pendaftaran Perusahaan.

Pasal 16

(1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, yang diperoleh secara cuma-cuma dan diajukan langsung kepada Kepala KPP Tingkat II setempat dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
 1. Asli dan copy Akta Pendirian Perseroan serta Data Akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman.
 2. Asli dan copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada).
 3. Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum.
 4. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau penanggung jawab.
 5. Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
 1. Asli dan copy Akta Pendirian Koperasi.
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus.
 3. Copy surat pengesahan sebagai badan hukum dari Pejabat yang berwenang.

4. Copy Ijin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

c. Perusahaan berbentuk CV :

1. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab/Pengurus.
3. Copy Ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

d. Perusahaan berbentuk Fa :

1. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
2. Copy Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab/Pengurus.
3. Copy Ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

e. Perusahaan berbentuk Perorangan :

1. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
2. Copy Kartu Tanda Penduduk Penanggung jawab/Pemilik.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.1
Nomor : 12/MP/PP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

3. Copy jin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

f. Perusahaan lain :

1. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab Perusahaan.
3. Copy jin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :

1. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan.
2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab Perusahaan.
3. Copy jin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.1
Nomor : 12/MP/PP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

(2) Pendaftaran Perusahaan bagi Agen atau Anak Perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bentuk perusahaannya.

(3) Formulir Pendaftaran PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Penanggung jawab/Direktur Utama:

(4) Formulir Pendaftaran Perusahaan untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e, f dan g ditandatangani oleh Pengurus/Penanggung jawab atau Pemilik.

Pasal 17

(1) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan pendaftaran dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) secara lengkap dan benar, Kepala KPP Tingkat II mensahkan Pendaftaran Perusahaan dan menerbitkan TDP.

(2) TDP diterbitkan dengan menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini, dengan ketentuan :

- a) PT berwarna merah muda
- b) Koperasi berwarna krem
- c) CV berwarna biru muda
- d) Fa berwarna hijau muda

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12M/PP/Kep/1/1998
Tanggal : 15 Januari 1998

- e) Perorangan berwarna putih
- f) Perusahaan lain berwarna ungu muda.
- (3) Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya wajib membayar biaya administrasi WDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dilunasi sebelum TDP diterbitkan.

Pasal 18

Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan untuk memasang TDP ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan Nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 19

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran Perusahaan ditolak apabila pengisian Formulir Pendaftaran Perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh Kepala KPP Tingkat II selambat-

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12M/PP/Kep/1/1998
Tanggal : 15 Januari 1998

- lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya Formulir Pendaftaran Perusahaan disertai alasan-alasannya sesuai contoh pada Lampiran V Keputusan ini
- (3) Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Penolakan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan.

- (4) Apabila perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Keputusan ini.

Bagian Kedua

Perubahan, Pembaharuan, Pembatalan dan Penghapusan

Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 dan 4, wajib melaporkan kepada Kepala KPP Tingkat II setempat.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini, yang diperoleh

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.1
Nomor : 12/MPP/Kept/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.1
Nomor : 12/MPP/Kept/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

secara cuma-cuma dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas (PT) :

1. Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Departemen Kehakiman :

- a) Asli dan copy Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman.
- b) Asli dan copy Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Perubahan Anggaran Dasar yang merupakan laporan pada Departemen Kehakiman :

- a) Asli dan copy Akta Perubahan Anggaran Dasar.
- b) Asli dan copy Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar.
- c) Asli dan copy Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diketahui dan diterima oleh Departemen Kehakiman.

3. Perubahan Pengurus Perusahaan yang harus diberitahukan kepada Departemen Kehakiman :

- a) Asli dan copy Risalah/Berita Acara RUPS tentang Perubahan Pengurus atau Akta bermaterai Risalah/Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris.

- b) Asli dan copy TDP.
- c) Copy bukti Penerimaan Pemberitahuan terjadinya perubahan dari Departemen Kehakiman atau copy bukti/resi pengiriman Pos.

b. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain :

- 1. Asli dan copy Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- 2. Asli dan copy TDP.

- (3) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Pasal 22

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP :
 - a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan.
 - b. Perubahan nama perusahaan.
 - c. Perubahan bentuk dan atau status perusahaan.
 - d. Perubahan alamat perusahaan di luar wilayah kerja KPP TK. II
 - e. Perubahan Kegiatan Usaha Pokok.
 - f. Perubahan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Khusus untuk PT.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kepr/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar, Kepala KPP Tingkat II harus menerbitkan Pengganti TDP.
- (4) Perubahan diluar dari hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilaporkan kepada Kepala KPP Tingkat II setempat dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (5) Kepala KPP Tingkat II mensahkan perubahan dan mencatat perubahan tersebut pada Buku Induk Perusahaan.
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan terjadinya perubahan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berakibat hapusnya Daftar Perusahaan dan batalnya TDP.

Pasal 23

- (1) Pembaharuan TDP wajib dilakukan apabila masa berlaku TDP telah habis.
- (2) Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kepr/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

Pasal 24

- (1) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Keputusan ini, tanpa melampirkan persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- (2) Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya habis dengan menyertakan TDP asli yang habis masa berlakunya.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara lengkap dan benar, Kepala KPP Tingkat II harus menerbitkan TDP.

Pasal 25

- (1) Penggantian TDP yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal kelahiran, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KPP Tingkat II dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
- (2) Penggantian TDP asli yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala KPP Tingkat II dengan melampirkan TDP asli yang rusak.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.1
Nomor : 12M/PP/Kept/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- (3) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa laku TDP yang hilang atau rusak.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dihitung sejak permohonan penggantian TDP yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, Kepala KPP Tingkat II harus menerbitkan TDP pengganti atau duplikat.

Pasal 26

Daftar Perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan, sesuai contoh pada Lampiran VII Keputusan ini.

Pasal 27

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai Pasal 15 dan 16 Keputusan ini, dengan menyatakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat mengajukan keberatan disertai alasan kepada Kepala KPP Tingkat I selambat-lambatnya 12 hari kerja dihitung mulai tanggal diterimanya Surat Keputusan Pembatalan dengan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.1
Nomor : 12M/PP/Kept/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

tembusan kepada Kepala KPP Tingkat Pusat dan Kepala KPP Tingkat II.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kepala KPP Tingkat I selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja wajib menerbitkan Surat Keputusan menolak atau menerima keberatan, sesuai contoh pada Lampiran VIII dan IX Keputusan ini.
- (4) Apabila Surat Keputusan memuat penolakan atas keberatan pembatalan Daftar Perusahaan, maka Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila Surat Keputusan memuat penerimaan atas pembatalan Daftar Perusahaan, maka Kepala KPP Tingkat II selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja wajib mengesahkan kembali Daftar Perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan batal.
- (6) Dalam hal perusahaan tidak puas atas Keputusan Kepala KPP Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat.

Pasal 28

- (1) Perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan apabila terjadi hal-hal tersebut dibawah ini:

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- a. Perubahan bentuk perusahaan ; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/ubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari Daftar Perusahaan, maka TDP yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi dan perusahaan wajib mengembalikan TDP asli kepada KPP yang menerbitkannya.
- (3) Khusus perusahaan berbentuk PT apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, Likuidator yang bersangkutan wajib melaporkan dan mendaftarkan secara tertulis kepada Kepala KPP Tingkat II dengan melampirkan dokumen masing-masing sebagai berikut :
- a. Pembubaran berdasarkan Keputusan RUPS di bawah tangan :
 1. Asli dan copy Hasil Risalah/Berita Acara RUPS tentang Pembubaran Perusahaan.
 2. Asli dan copy Akta bermaterai Pernyataan Keputusan Rapat dari Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perseroan.
 3. TDP asli.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- b. Pembubaran berdasarkan Keputusan RUPS dihadapan Notaris :
 1. Asli dan copy Akta bermaterai Berita Acara/Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perseroan.
 2. TDP asli.
- c. Pembubaran berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri :
 1. Asli dan copy Penetapan Pembubaran Perseroan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 2. Asli dan copy Akta Bermaterai Pembubaran Perseroan oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia.
 3. TDP asli.
- (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik, Pengurus atau Penanggung Jawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP Tingkat II dengan melampirkan salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis dan TDP asli.
- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan dan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Tingkat II memberikan peringatan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I
Nomor : 12M/PP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

(6) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja tertitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Kepala KPP Tingkat II, melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari Daftar Perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakan dalam Surat Keputusan Penghapusan sebagaimana contoh Lampiran X Keputusan ini.

(7) Kepala KPP Tingkat II wajib mengumumkan perihal penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui Berita Resmi KPP.

Pasal 29

(1) Bagi pendaftaran pembubaran perusahaan berbentuk PT yang berdiri sebelum berlakunya UU-PT dan belum melakukan penyesuaian berdasarkan UU-PT serta belum melaksanakan kewajiban Pendaftaran Perusahaan berdasarkan UU-WDP, terlebih dahulu wajib melakukan pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (1).

(2) Setelah dilakukan kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perusahaan tersebut baru dapat melakukan pendaftaran pembubaran PT.

(3) Pendaftaran pembubaran perusahaan berbentuk PT, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan dokumen :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I
Nomor : 12M/PP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- a. Asli dan copy Akta Pendirian Perseroan.
- b. Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum.
- c. Asli dan copy Akta bermaterai Pernyataan Keputusan Rapat dari Notaris atau Akta bermaterai Berita Acara/Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perseroan.

(4) Berdasarkan Pendaftaran Pembubaran PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPP Tingkat II menerbitkan Surat Keputusan tentang Pendaftaran Pembubaran PT, sesuai dengan contoh pada Lampiran XI Keputusan ini.

Pasal 30

Setiap dokumen asli yang dipersyaratkan pada saat pendaftaran perusahaan atau perubahan Daftar Perusahaan atau pembubaran, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan apabila copy dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

**Bagian Ketiga
Pelayanan Informasi Perusahaan**

Pasal 31

(1) KPP menyajikan Daftar Perusahaan sebagai informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12M/PP/Kep/11/1956
Tanggal : 16 Januari 1956

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk Salinan, Petikan Resmi dan hasil olahan data perusahaan.
- (3) Setiap permintaan informasi berupa Salinan dan Petikan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Keberatan Pihak Ketiga

Pasal 32

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala KPP Tingkat I dengan tembusan kepada Kepala KPP Tingkat Pusat dan Kepala KPP Tingkat II setempat yang menerbitkan TDP.
- (3) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
 - a. Kepala KPP Tingkat I melakukan pemanggilan dan meminta keterangan secara lengkap dari pihak ketiga.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12M/PP/Kep/1/1958
Tanggal : 16 Januari 1958

- b. Kepala KPP Tingkat I selain melakukan pemanggilan atau meminta keterangan dari pihak ketiga, juga perusahaan yang bersangkutan.
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali, dengan menggunakan surat panggilan sesuai dengan contoh pada Lampiran XII Keputusan ini.
 - (4) Kepala KPP dapat menunjuk pejabat yang membidangi penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan untuk melakukan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara sesuai dengan contoh pada Lampiran XIII Keputusan ini.
 - (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala KPP Tingkat I menerbitkan Surat Keputusan untuk menolak atau menerima keberatan, sesuai dengan contoh pada Lampiran XIV dan XV Keputusan ini.
 - (7) Berita Acara dan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada para pihak yang bersangkutan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

Pasal 33

- (1) Apabila Surat Keputusan memuat penolakan atas keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6), maka Daftar Perusahaan yang bersangkutan tetap berlaku.
- (2) Apabila Surat Keputusan memuat penerimaan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6), maka perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan atau diwajibkan melakukan pembetulan.

Pasal 34

Apabila para pihak yang bersangkutan berkeberatan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterima keputusan.

Pasal 35

- (1) Apabila Badan Peradilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala KPP Tingkat II wajib melaksanakan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- (2) Berdasarkan Keputusan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Tingkat II melakukan penghapusan data perusahaan dari Daftar Perusahaan atau mewajibkan perusahaan yang bersangkutan melakukan pembetulan data Daftar Perusahaan atau membenarkan pendaftran yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.

- (3) Kepala KPP Tingkat II mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Berita Resmi KPP.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Pengawasan dan Penyidikan dalam Penyelenggaraan UU-WDP dilakukan oleh Petugas Pengawas WDP dan atau PPNS-WDP.
- (2) Menteri mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian PPNS-WDP kepada Menteri Kehakiman.
- (3) Kepala KPP Tingkat Pusat, Tingkat I dan Tingkat II mengangkat dan memberhentikan Petugas Pengawas WDP di wilayah kerjanya.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor : 12/M/PP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

Pasal 37

- (1) Petugas WDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pengamatan, penelitian dan pemantauan terhadap perusahaan yang belum, sedang dan telah melakukan Pendaftaran Perusahaan.
- (2) PPNS-WDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), selain bertindak sebagai Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik terhadap pelanggaran UU-WDP dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 38

- (1) Pengawasan terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Umum Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Keputusan ini
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran UU-WDP hanya dapat dilakukan oleh PPNS-WDP dan dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Instruksi Bersama Menteri Perdagangan RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor : 32/INS/III/90 tentang Petunjuk INS/04/VIII/90 mengenai Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Wajib Daftar Perusahaan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor : 12/PP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan Daftar Perusahaan dan Penerbitan TDP di Daerah Tingkat II Percontohan, sebagai dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan dilaksanakan oleh Kepala KPP Tingkat I setempat.

- (2) Kepala KPP Tingkat I dalam menyelenggarakan Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan terdekat.

- (3) Dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Tingkat I bertanggung jawab kepada Kepala KPP Tingkat Pusat

BAB VIII

SANKSI

Pasal 40

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 Keputusan ini, dikenakan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor : 12/MPP/Kept/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Januari 1998

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI**

T. ARIWIBOWO



DIISI OLEH KPP

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN / KODYA :
PROVINSI :

Bentuk Perusahaan : Seri No :

LEMBAR PENGESAHAN / PENOLAKAN DAFTAR PERUSAHAAN
Nama Perusahaan :

NOMOR TANDA DAFTAR PERUSAHAAN : BERLAKU S/D TANGGAL :

I. KETERANGAN PENDAFTARAN

a. Penyerahan pertama / Ulangan Nomor Agenda Tanggal Paraf Petugas	:	:	:	:	:	:	:	:
b. Pengawasan / pemilihan Formulir Tanggal Nama Paraf Petugas	:	:	:	:	:	:	:	:
c. Biaya Administrasi WDP Nomor Resi Biaya Administrasi Paraf Petugas	:	:	:	:	:	:	:	:
d. Dicalat Dalam Buku Induk Perusahaan Nomor Tanggal Paraf Pencatat Paraf Petugas	:	:	:	:	:	:	:	:
e. Pengesahan / Penolakan Tanggal	:	:	:	:	:	:	:	:

II. PENGENALAN TEMPAT

Propinsi	:	:	:	:
Kabupaten / Kodya	:	:	:	:
Kecamatan	:	:	:	:
Bentuk Perusahaan	:	:	:	:
Gol Pokok	:	:	:	:
Nomor urut Daftar Perusahaan	:	:	:	:

III. CATATAN

- 1. Alasan Penolakan :
- 2. Lain-Lain :

Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
Kabupaten Jember

NIP :

BLOK II : DATA UMUM PERUSAHAAN (LANJUTAN)

8. a. Tanggal Pendirian
 Tanggal Bulan Tahun

b. Tanggal Mulai Kegiatan
 Tanggal Bulan Tahun

c. Jangka waktu berdirinya perusahaan : tahun

9. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (apabila ada) :

Jaringan Internasional 1. Waralaba Nasional 4.

Jaringan Nasional 2. K S O 5.

Waralaba Internasional 3. Mandiri 6.

10.a. Merek Dagang (apabila ada) :

Nomor :

b. Pemegang Hak Paten (apabila ada) :

Nomor :

c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada) :

Nomor :

A. AKTE PENDIRIAN DAN PENGESAHAN 3)

1. Akte Pendirian

Nomor :

Tanggal Bulan Tahun

Nama Notaris :

Alamat :

Telepon : (.....).....

2. Pengesahan Menteri Kehakiman / Menteri Koperasi / Pejabat Berwenang 2)

Nomor :

Tanggal Bulan Tahun

3. Persetujuan Menteri Kehakiman Atas Akte Perubahan Anggaran Dasar

Nomor :

Tanggal Bulan Tahun

4. Pencatatan Laporan Perubahan Anggaran Dasar

Nomor :

Tanggal Bulan Tahun

BLOK III : LEGALITAS PERUSAHAAN (LANJUTAN)

B. IJIN-IJIN YANG DIMILIKI 4)

Jenis Ijin (1)	Nomor (2)	Dikeluarkan Oleh (3)	Tanggal Dikeluarkan (3)	Masa laku (5)
1. <input type="text"/> 3) <input type="text"/> 3)	Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> Tahun <input type="text"/> <input type="text"/>	Tahun <input type="text"/> <input type="text"/>
2. <input type="text"/> 3) <input type="text"/> 3)	Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> Tahun <input type="text"/> <input type="text"/>	Tahun <input type="text"/> <input type="text"/>

C. LEGALITAS LAINNYA 4)

Jenis Ijin (1)	Nomor (2)	Dikeluarkan Oleh (3)	Tanggal Dikeluarkan (3)	Masa laku (5)
1. <input type="text"/> 3) <input type="text"/> 3)	Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> Tahun <input type="text"/> <input type="text"/>	Tahun <input type="text"/> <input type="text"/>
2. <input type="text"/> 3) <input type="text"/> 3)	Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> Tahun <input type="text"/> <input type="text"/>	Tahun <input type="text"/> <input type="text"/>

3) Diisi oleh KPP

4) Apabila perusahaan sudah formulir tidak cukup, agar diulangi lamaran tersendiri dengan tanda tangan Direktur Utama / Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan

**BLOK IV. B : DATA PEMEGANG SAHAM 5)
(KHUSUS PT / CV)**

JUMLAH PEMEGANG SAHAM (Selain yang menjabat sebagai Komisaris Direktur / Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif) :

No.	Nama Lengkap	Alamat tetap	Kode Pos	Nomor Telepon		Kode Kewarga negaraan	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar)	Jumlah Modal yang disetor (dalam rupiah)
				Area	Telepon			
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

5) Pemegang saham lainnya yang datanya belum tertulis pada Blok ini, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan dilanda tangkai Direktaur Utama / Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan

Keterangan Kolom (7) :

- 01 Indonesia
- 02 Malaysia
- 03 Singapura
- 04 Thailand
- 05 Cina
- 06 Korea Selatan
- 07 Jepang
- 08 India
- 09 Arab Saudi
- 10 Amerika Serikat
- 11 Rusia
- 12 Inggris
- 13 Belanda
- 14 Jerman
- 15 Perancis
- 16 Belgia
- 17 Australia
- 18 Selandia Baru
- 19 Lainnya
- 20
- 21
- 22

Khusus untuk petugas komputer :

Kode pemegang saham > 01

BLOK V : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

<p>A. Jenis Kegiatan Usaha :</p> <p>1. Kegiatan Usaha Pokok :</p> <p>2. Kegiatan Usaha Lain 4)</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>d.</p> <p>e.</p>	<p>KLUI 3)</p> <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> <p>Kode Komoditi 3)</p> <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																												
<p>3. Komoditas / Produk Utama :</p> <p>4. Komoditi / Produk Lain 4) :</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>d.</p> <p>e.</p>	<p>B. Omset penjualan perusahaan ini pertahun (dalam rupiah) :</p> <p>(apabila sudah bc kegiatan)</p> <p>(Terbilang : _____)</p>																																																												

BLOK V : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN (LANJUTAN)

C. Modal dan Saham (dalam rupiah)

KHUSUS PT / CV / FA / PO / BPL

Jenis Modal dan Saham (1)	Perseroan Terbatas (PT) (2)	Persekutuan Komanditer (CV) (3)	Persekutuan Firma (FA) (4)	Persekutuan Perorangan (PO) (5)	Bentuk Perusahaan Lain (BPL) (5)
1. Modal Dasar
2. Modal Ditempatkan
3. Modal Disetor
4. Banyaknya Saham (lembar)
5. Nilai Nominal per Saham
6. Modal Disetor Sekutu Aktif
7. Modal Disetor Sekutu Pasif
8. Modal Persekutuan
9. Modal Perusahaan

KHUSUS KOPERASI

Jenis Modal (1)	Nilai (2)	Jenis Modal (1)	Nilai (2)
1. Modal Sendiri :	2. Modal Pinjaman :
a. Simpanan Pokok	a. Anggota
b. Simpanan Wajib	b. Koperasi lain
c. Dana Cadangan	c. Bank
d. Hibah	d. Lainnya

BLOK V : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN (LANJUTAN)

D. Total Aset (dalam rupiah : Rp.)
 (perusahaan baru / koperasi baru tidak wajib mengisi)

E. Jumlah karyawan pada perusahaan ini :

1. WNI : orang

2. WNA : orang

Jumlah : orang

F. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha 6)
 (Hanya isi untuk sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan dan Perdagangan)

Produsen Sub Distribusi

Eksportir Agen

Importir Pengecer

Distributor/wholesaler/Grosir

1. Jika Rincian F Adalah Produsen, untuk perusahaan yang menggunakan mesin mengisi :

a. Kapasitas terpasang : Satuan :

b. Kapasitas Produksi : Satuan :

pertahun

c. Kandungan komponen produk :

Lokal : % Import : %

2. Jika rincian F adalah Pengecer, Sebutkan jenis usaha 1) :

Swalayan / Supermarket 1 Toko / Kios 3

Toserba / Departemen Store 2 Lainnya 4

(.....)

BLOK VI : DATA KHUSUS PERUSAHAAN

KHUSUS PT

4. Jenis Perusahaan 1) :

Swasta 1

Swasta Terbuka / Go Publik 2 → Isi lembar khusus PT Terbuka

Persero 3

Persero Terbuka / Go Publik 4 → Isi lembar khusus PT Terbuka

Perusda 5

Perusda Terbuka / Go Publik 6 → Isi lembar khusus PT Terbuka

KHUSUS KOPERASI

1. Kategori Koperasi 1) :

KUD 1 Non KUD 2

2. Bentuk Koperasi 1) :

Primer 1 Sekunder 2

3. Jenis Koperasi 1) :

Kredit 1 Serba Usaha 4

Konsumsi 2 Lainnya 5

Produksi 3 (.....)

4. Jumlah Anggota : orang / Koperasi

KHUSUS BENTUK PERUSAHAAN LAIN

5. Jenis Perusahaan 1) :

Perum 1

Perusahaan Daerah 2

Lainnya 3

BLOK VII : KATEGORI PERUSAHAAN
(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat / Induk agar disebutkan setiap Kantor Cabang / Kantor Pembantu / Perwalian 4)

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kab / Kodya		Propinsi	Kode Pos		Nomor Telepon		Kode status Perusahaan	Jenis kegiatan Usaha	K L U 3)
			(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Keterangan kolom (11) :
 Kantor Cabang 01 Perwakilan 03
 Kantor Pembantu 02 Anak Perusahaan 04

4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan

BLOK VIII : PENGESAHAN

Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Cap / Stempel Perusahaan

Tanda Tangan
 Dirut / Penanggung Jawab 2)

Materai

- Tembusan :
1. Dirjen PDN / KKPP Tingkat Pusat
 2. Kepala Dinas Perindag Propinsi Jawa Timur
 3. Perusahaan yang bersangkutan

Nama :
 Jabatan :

**DAFTAR NAMA, ALAMAT DAN JENIS KEGIATAN USAHA
KANTOR CABANG / KANTOR PEMBANTU / PERWAKILAN / ANAK PERUSAHAAN
(APABILA PENGISIAN FORMULIR DILAKUKAN KANTOR PUSAT / INDUK)**

Propinsi : 3)
 Kabupaten / Kotamadya : 3)
 Nama Perusahaan Kantor Pusat / Induk :

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kab. / Kodya		Propinsi		Kode Pos	Nomor Telepon		Kode Status Perusahaan	Jenis Kegiatan Usaha	K L U I
			Kode	(4)	(5)	(6)		(7)	Area			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

3) Diisi oleh KPP

Keterangan Kolom (11) :

Lampiran IV : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 Nomor : 12/MPP/Kep/VI/1998
 Tanggal : 16 Januari 1998



Republik Indonesia
 Departemen Perindustrian dan Perdagangan
**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
 BENTUK PERUSAHAAN LAIN**

BERASAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG MUKE DAN TARI PERUSAHAAN
 DAN MELAKUKAN SUDUT TARIK DAN IMPOR TARIK PERUSAHAAN

HOMOR TDP BERLAKU S/D TANGGAL

AGENDA PENDAFTARAN
 NOMOR : TANGGAL :

NAMA PERUSAHAAN :
 STATUS :
 ALAMAT :
 NOMOR TELEPON : FAX :
 PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS :
 KEGIATAN USAHA POKOK :
 [KLU] : TANGGAL :
 PENGESAHAN MENYERIK KEMAHAN
 NOMOR :
 BERSERTAJUAN MENYERIK KEMAHAN ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
 NOMOR : TANGGAL :
 PENERIMAAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
 NOMOR : TANGGAL :

SELANGU KEPALA MAKTOR PENCAPTAHAN PERUSAHAAN
 DATA

NIP

- KETERANGAN:
- Asli
 - Lembar 1 : Yang bertanggung jawab
 - Lembar 2 : Yang bertanggung jawab (BNN)
 - Lembar 3 : KPP setempat
 - Lembar 4 : NPI Pulau

Lampiran IV : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 Nomor : 12/MPP/Kep/VI/1998
 Tanggal : 16 Januari 1998

Republik Indonesia
 Departemen Perindustrian dan Perdagangan
**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
 BENTUK PERUSAHAAN LAIN**

BERASAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG MUKE DAN TARI PERUSAHAAN

HOMOR TDP BERLAKU S/D TANGGAL

NAMA PERUSAHAAN :
 STATUS :
 ALAMAT :
 NOMOR TELEPON : FAX :
 PENGURUS UTAMA / PENGURUS CARANG :
 NEGATAH USAHA POKOK :
 [KLU] :

SELANGU KEPALA MAKTOR PENCAPTAHAN PERUSAHAAN
 DATA

NIP

- KETERANGAN:
- Asli
 - Lembar 1 : Yang bertanggung jawab
 - Lembar 2 : KPP setempat